

## PT PLN (PERSERO)

### PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 0011.P / DIR / 2017

#### TENTANG

#### PEDOMAN PELAYANAN PENYAMBUNGAN KONSUMEN BISNIS DAN INDUSTRI DAYA 100 – 200 kVA

#### DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 16 C, BAB IV A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan guna mendukung Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi melalui program kemudahan berbisnis di Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Layanan Penyambungan Untuk Konsumen Bisnis dan Industri Daya 100 – 200 kVA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyambungan Untuk Konsumen Bisnis dan Industri Daya 100 – 200 kVA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/MPE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
10. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-179/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
12. Keputusan ...



12. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-272/MBU/12/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
13. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-211/MBU/10/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
14. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;
15. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0179.P/DIR/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0015.P/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero);

Memperhatikan : - Keputusan Direksi Di Luar Rapat (Sirkuler) Nomor: 139/DIR/2015 Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Serta Tempat Kedudukan Anggota Direksi PT PLN (Persero).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAYANAN PENYAMBUNGAN KONSUMEN BISNIS DAN INDUSTRI DAYA 100 – 200 KVA.

#### Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Alat Pembatas dan Alat Pengukur selanjutnya disebut "APP" adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik baik sistem reguler maupun sistem prabayar.
2. Biaya Penyambungan selanjutnya disebut "BP" adalah biaya yang dibayar oleh Konsumen/Calon Konsumen ketika mengajukan penyambungan baru dan/atau penambahan daya.
3. Biaya Sertifikasi Laik Operasi selanjutnya disebut "Biaya SLO" adalah biaya yang dibayarkan oleh Konsumen/Calon Konsumen atas jasa pemeriksaan dan sertifikasi laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik bangunan milik Konsumen/Calon Konsumen.
4. Calon Konsumen adalah setiap orang atau badan hukum atau badan usaha/lembaga lainnya yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan sambungan listrik dari PLN.
5. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan selanjutnya disebut "Ditjen. Gatrik" adalah direktorat yang melaksanakan tugas atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.
6. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai jam layanan operasional PLN di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Hari Libur adalah meliputi hari raya dan hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
8. Instalasi Milik Pelanggan selanjutnya disebut sebagai "IML" adalah instalasi ketenagalistrikan milik Konsumen sesudah APP.
9. Jaminan Langgan selanjutnya disebut "JL" adalah jaminan berupa uang atau bank garansi yang dikeluarkan oleh perbankan nasional atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi Konsumen.

10. Kementerian ...


*[Handwritten signature]*

10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya disebut "KESDM" adalah lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang energi dan sumber daya mineral.
11. Konsumen adalah setiap orang atau badan hukum atau badan usaha/lembaga lainnya yang telah terdaftar secara sah untuk memanfaatkan tenaga listrik dari instalasi PLN.
12. Konsumen Bisnis adalah Konsumen yang menggunakan sebagian atau seluruh tenaga listrik dari PLN untuk salah satu atau beberapa kegiatan yang bersifat komersial.
13. Konsumen Industri adalah adalah Konsumen yang menggunakan tenaga listrik dari PLN untuk kegiatan industri pengolahan, yaitu kegiatan pengolahan yang memberikan nilai tambah atas suatu produk atau kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, fisika, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.
14. Layanan Satu Pintu selanjutnya disebut sebagai "LSP" adalah sistem layanan yang disediakan oleh PLN yang bekerjasama dengan LIT TR dalam melayani penyambungan baru Calon Konsumen.
15. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah selanjutnya disebut "LIT TR" adalah lembaga resmi yang diberikan penugasan dan kewenangan oleh KESDM untuk melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi laik operasi untuk instalasi listrik tegangan rendah.
16. Penyambungan Baru selanjutnya disebut "PB" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Calon Konsumen dalam rangka mendapatkan layanan sambungan tenaga listrik untuk bangunan milik Calon Konsumen.
17. Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik selanjutnya disebut "PJBTL" adalah hubungan hukum antara Unit PLN dengan Konsumen yang merupakan alas hak yang sah dalam jual beli tenaga listrik.
18. PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut "PLN" adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
19. Restitusi adalah bentuk pembayaran kembali dari PLN kepada Konsumen/Calon Konsumen dalam kaitan pelunasan Biaya Penyambungan dan Jaminan Langganan yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan yang berlaku di PLN.
20. Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah kegiatan pemeriksaan atau pengujian instalasi ketenagalistrikan hingga diperolehnya nomor registrasi SLO yang dilaksanakan oleh LIT TR terhadap instalasi listrik tegangan rendah atas bangunan milik Calon Konsumen/Konsumen pada saat pasang baru atau perubahan daya yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelaikan operasi.
21. Sertifikat Laik Operasi selanjutnya disebut sebagai "SLO" adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LIT TR yang menyatakan suatu instalasi listrik laik untuk dioperasikan.
22. Tambah Daya selanjutnya disebut "TD" adalah proses pengajuan tambah daya listrik oleh Konsumen mulai pendaftaran sampai dengan Konsumen memperoleh daya baru yang diajukan.
23. Tegangan rendah adalah tegangan sistem sampai dengan 1.000 Volt.
24. Tingkat Mutu Pelayanan selanjutnya disebut sebagai "TMP" adalah deskripsi kuantitatif beberapa indikator mutu pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan dinyatakan oleh PLN secara berkala.
25. Unit PLN adalah unit bisnis/satuan di bawah kantor pusat PLN yang meliputi kantor distribusi atau wilayah, area, dan rayon.

## Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman kepada seluruh Unit PLN dalam melayani permohonan penyambungan baru dan tambah daya bagi Konsumen Bisnis dan Industri daya 100 – 200 kVA.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk menerapkan keseragaman prosedur kepada seluruh Unit PLN dalam melayani permohonan penyambungan baru dan tambah daya bagi Konsumen Bisnis dan Industri daya 100 – 200 kVA.

Pasal 3



**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

1. Mekanisme Permohonan Pasang Baru dan Tambah Daya.
2. Biaya Penyambungan dan Jaminan Langganan.
3. Tingkat Mutu Pelayanan.
4. Restitusi.
5. Monitoring dan Evaluasi.

**Pasal 4**  
**Mekanisme Permohonan Pasang Baru dan Tambah Daya**

(1) Penyambungan baru dan tambah daya Konsumen Bisnis dan Industri daya 100 – 200 kVA dilaksanakan dengan dengan mekanisme sebagai berikut :


**A. Paket Layanan Satu Pintu**

- 1) Konsumen/Calon Konsumen dapat mengajukan permohonan PB/TD melalui pendaftaran di Loker, website PLN atau *Contact Center* PLN 123.
- 2) Konsumen/Calon Konsumen memilih salah 1 (satu) LIT TR untuk mendapatkan jasa pemeriksaan dan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik pada IML melalui Loker, website PLN atau PLN 123.
- 3) Konsumen/Calon Konsumen memilih cara pembayaran BP.
- 4) Setelah melakukan pendaftaran, Konsumen/Calon Konsumen akan mendapatkan 2 (dua) notifikasi yaitu:
  - a. Nomor register sebagai dasar pembayaran BP dan JL; dan
  - b. Informasi jumlah biaya SLO yang harus dibayarkan ke LIT TR dan informasi lain terkait LIT TR yang dipilih.
- 5) Konsumen/Calon Konsumen membayarkan BP dan JL melalui fasilitas perbankan atau PT POS Indonesia yang bekerja sama dengan PLN, sedangkan biaya SLO dibayarkan kepada LIT TR.
- 6) Bank memberikan notifikasi dan data transaksi kepada PLN atas pembayaran BP dan JL Konsumen/Calon Konsumen.
- 7) LIT TR melakukan pemeriksaan dan sertifikasi IML sesuai dengan *service level agreement* (SLA) dan selanjutnya menerbitkan SLO.
- 8) Unit PLN membuat Perintah Kerja (PK), serta menyiapkan Berita Acara (BA) dan PJBTL untuk ditandatangani oleh Konsumen/Calon Konsumen.
- 9) Petugas PLN memasang APP dan melaksanakan penarikan jaringan yang menghubungkan jaringan listrik PLN ke APP yang terpasang pada bangunan Konsumen/Calon Konsumen.
- 10) Petugas PLN melakukan penyalaan atas instalasi yang telah laik operasi, setelah memastikan kebenaran sistem pengawatan APP dan dilanjutkan dengan penandatanganan BA dan PJBTL.

**B. Non Paket Layanan Satu Pintu**

- 1) Konsumen/Calon Konsumen dapat mengajukan permohonan PB/TD melalui pendaftaran di Loker, website PLN atau *Contact Center* PLN 123.
- 2) Atas nomor SLO sebagaimana dimaksud pada angka 1), sistem LSP secara otomatis akan melakukan verifikasi keabsahan nomor SLO ke sistem aplikasi SLO Ditjen. Gatrik.
- 3) Konsumen/Calon Konsumen memilih cara pembayaran BP.
- 4) Setelah melakukan pendaftaran, Konsumen/Calon Konsumen akan mendapatkan nomor register sebagai dasar pembayaran BP dan JL.

5) Konsumen...



- 5) Konsumen/Calon Konsumen membayarkan BP dan JL melalui fasilitas perbankan atau PT POS Indonesia yang bekerja sama dengan PLN.
  - 6) Bank memberikan notifikasi dan data transaksi kepada PLN atas pembayaran BP dan JL Konsumen/Calon Konsumen.
  - 7) Unit PLN membuat Perintah Kerja (PK), serta menyiapkan Berita Acara (BA) dan PJBTL untuk ditandatangani oleh Konsumen/Calon Konsumen.
  - 8) Petugas PLN memasang APP dan melaksanakan penarikan jaringan yang menghubungkan jaringan listrik PLN ke APP yang terpasang pada bangunan Konsumen/Calon Konsumen.
  - 9) Petugas PLN melakukan penyalaan atas instalasi yang telah laik operasi, setelah memastikan kebenaran sistem pengawatan APP dan dilanjutkan dengan penandatanganan BA dan PJBTL.
- (2) Bagan alur mekanisme pelayanan penyambungan baru dan tambah daya bagi Konsumen/Calon Konsumen Bisnis dan Industri daya 100 – 200 kVA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5 Biaya Penyambungan dan Jaminan Langgan

Konsumen/Calon Konsumen diberikan keringanan biaya penyambungan baru dan tambah daya untuk meningkatkan iklim berinvestasi di Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:


- 1) Pelayanan PB/TD bagi Konsumen/Calon Konsumen Bisnis dan Industri daya 100 – 200 kVA cukup membayar jaminan langganan yang harus lunas sebelum penyalaan dan dibayar melalui fasilitas perbankan atau PT Pos Indonesia yang bekerja sama dengan PLN.
- 2) BP dibayar Calon Konsumen/ Calon Konsumen secara angsuran maksimum selama 24 (dua puluh empat) bulan dimana pembayarannya diperhitungkan bersamaan dengan tagihan rekening listrik bulanan, kecuali bagi Konsumen/Calon Konsumen yang menghendaki pembayaran BP secara tunai. Skema pembayaran BP ini harus dicantumkan pada PJBTL.
- 3) Bagi Konsumen yang mengajukan permohonan TD ke golongan tarif Bisnis dan Industri dengan daya 100 – 200 kVA, maka Konsumen dapat membayar BP dan JL secara angsuran maksimum selama 24 (dua puluh empat) bulan hanya untuk Konsumen yang tidak pernah menunggak dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.

#### Pasal 6 Tingkat Mutu Pelayanan

Unit PLN harus mendeklarasikan TMP untuk waktu layanan penyambungan baru dan tambah daya TR yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Lama hari layanan pasang baru dan tambah daya tegangan rendah :
  - a. 5 (lima) hari kerja tanpa perluasan jaringan.
  - b. 15 (lima belas) hari kerja dengan perluasan jaringan tegangan rendah.
  - c. 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan penambahan trafo.
2. Lama hari layanan PB/TD sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tersebut di atas sudah termasuk waktu untuk pemeriksaan dan penerbitan SLO.

Pasal 7 ...



Pasal 7  
Restitusi

Apabila terdapat permintaan Restitusi dari Konsumen/Calon Konsumen atas BP dan JL yang telah dibayarkan karena membatalkan permohonan PB/TD, maka PLN dapat melakukan restitusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8  
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Manajer Area, Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan Wilayah/Distribusi, dan Divisi Operasi Regional terkait.

Pasal 9  
Penutup

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2017.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2017

DIREKTUR UTAMA,  
  
SOFYAN BASIR



*Handwritten signature*

Lampiran  
 Peraturan Direksi PT PLN (Persero)  
 Nomor : 0011.P/DIR/2017  
 Tanggal : 14 Maret 2017



*Handwritten signature and initials:*  
 A. H. S. R.  
 M. S. M.